BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pelaksanaan kerja praktek dan setelah penulis menganalisa kegiatan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Permukiman dan Perumahan (DISKIMRUM) Provinsi Jawa Barat, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengemukakan asas umum pengelolaan keuangan daerah, isi pasal 4 dari Peraturan Pemerintah dimaksud, yaitu : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif efisien, ekonomis transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dan Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pejabat-pejabat yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah terdiri dari : Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa BUD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), PPTK, Pejabat Penatausahaan Keunagan SKPD, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran.

3. Prosedur Penyusunan APBD, yaitu : Perda menerbitkan 2 surat penetapan Perda, surat tersebut diproses menjadi Surat Pemberitahuan kemudian Surat Pemberitahuan tersebut dikirim ke bagian SKPD, setelah Surat tersebut dirancang menjadi Dokumen DPA-SKPD, dokumen tersebut disusun menjadi rancangan anggaran kas SKPD dan menghasilkan 3 dokumen, 3dokumen tersebut dikirim kebagian TAPD melalui bagian PPRD untuk diproses bersama dengan verifikasi kepala SKPD, jika dalam hasil verifikasi tersebut tidak sesuai dokumen tersebut dikembalikan kebagian SKPD, apabila dokumen tersebut sesuai dengan ketentua Per KDH maka disiapkan untuk penyiapan rancangan DPA-SKPD dan rancangan anggaran kas kemudian dokumen anggaran kas dikirim,kebagian PPKD kembali untuk disusun menjadi anggaran kas pemerintah Daerah dan langsung diarsipkan, lalu dokumen rancangan DPA-SKPD dikirim kebagian Sekda untuk meminta persetujuan, jika tidak setuju akan dikirim kembali kebagian TAPD dan dirancang kembali, jika disetujui dokumen rancangan DPA-SKPD dikirim kebagian PPKD untuk disahkan.
4. Prosedur Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD), yaitu : Formulir DPA-SKPD sebagai dokumen terdiri dari: DPA-SKPD (ringakasan anggaran pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah), DPA-SKPD 1 (Rincian anggaran pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah), DPA-SKPD 2.1 (Rincian Belanjan Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah), DPA-SKPD 2.2 (Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah), DPA-SKPD 2.2.1 (Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah), DPA-SKPD 3.1 (Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah), DPA-SKPD 3.2 (Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah).

5. Kendala dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang dihadapi oleh Dinas Permukiman dan Perumahan (DISKIMRUM) Provinsi Jawa Barat, yaitu: Terlambatnya dalam menetapkan APBD dan kekurangjelasan prosedur penatausahaan APBD.
6. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan (DISKIMRUM) Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi kendala dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu : membina hubungan yang harmonis dan bersinergi antara eksekutif maupun legislatif perlu dilakukan secara mendalam dan menyeluruh, mengumpulkan bukti-bukti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan segera atau secepatnya, dan juga diusahakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum merata, agar bisa secepat mungkin diatasi.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan selama melaksanakan kerja praktek pada Dinas Permukiman dan Perumahan (DISKIMRUM) Provinsi Jawa Barat, penulis mencoba memberikan saran yang diharapkan bisa bermanfaat dan demi peningkatan serta kemajuan bagi instansi dimasa yang akan datang. Penulis menyarankan koordinasi antara elemen-elemen penting dalam Pengelolaan Keuangan Daerah lebih ditingkatkan, sehingga kendala-kendala

dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dapat diminimalisir. Selain itu, perlu adanya pelatihan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, umumnya kepada para pegawai di instansi tersebut dan khususnya para pegawai di bagian Pengelolaan Keuangan Daerah.